

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar Raya Padang telah mengalami berbagai dinamika sebagai hasil dari fungsi ekonominya (Zusmelia & Firdaus, 2015:182). Dinamika ini disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, bencana alam, perubahan fungsi ruang yang terjadi akibat aktivitas pengambil manfaat ruang, dan konflik (Zusmelia & Firdaus, 2015:188-196). Konflik ini dijelaskan oleh Firdaus (2015:28), yaitu kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2009 yang menyatakan bahwa pedagang harus membayar untuk mendapatkan tempat berjualan, menyebabkan konflik di Pasar Raya Padang. Masyarakat Peduli Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang dalam situs web PBHI.or.id menyatakan bahwa kebijakan tersebut ditentang karena meniadakan hak keperdataan pedagang sebagai korban gempa (Masyarakat Peduli Pedagang Korban Bencana Pasar Raya Padang, 2011). Berbagai tindakan dilakukan untuk menunjukkan perlawanan, antara lain; aksi protes di kantor DPRD Kota Padang (Febrianti, 2010), mogok berjualan (Rus, 2011), dan aksi teaterikal yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pedagang Pasar Raya (Kunto, 2011). Perlawanan berlangsung sampai akhir tahun 2011. Perlawanan ini menimbulkan bentrokan, yang membuat kepolisian menggunakan gas air mata dan water canon karena pedagang melemparkan molotov (Liputan6, 2011).

Pasar seringkali dipenuhi dengan konflik dan persaingan karena merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam konteks ruang dan waktu (Damsar & Indrayani 2018:10). Weber (dalam Giddens, 1985:201) menyatakan bahwa konflik dapat terjadi dalam hubungan antar individu maupun antar kelas dalam suatu masyarakat pasar, yang disebutnya sebagai situasi pasar. Situasi pasar merujuk pada kondisi di mana semua kesempatan untuk menukar suatu barang dengan uang, serta yang diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam pola hubungan pertukaran tersebut dan membantu mereka dalam menetapkan harga di tengah arena persaingan (Giddens, 1985:201).

Konflik terjadi karena masyarakat selalu memiliki benih-benih antagonisme (Dahrendorf, 1986:153). Bagi Pruitt & Rubin (2011:156), benih-benih antagonisme adalah ketidaksamaan persepsi, sedangkan bagi Dahrendorf (1986:158) adalah terbaginya orang-orang ke dalam kelas-kelas vertikal yang memiliki kepentingan bertentangan. Para pemangku kepentingan berupaya untuk mewujudkan kepentingan masing-masing yang bertentangan (Miall, Ramsbotham, dan Woodhouse dalam Afrizal, 2018:5). Salah satu kepentingan adalah akses pemanfaatan ruang.

Lefebvre mendefinisikan ruang sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan produksi dan reproduksi (Colombijn, 2006:16). Ia menyatakan ruang berfungsi dengan berbagai macam cara untuk memproduksi sistem kapitalis, struktur kelas di dalam sistem ekonomi, dan sebagainya (Lefebvre dalam Ritzer, 2014:202). Lefebvre (dalam Ritzer, 2014:205) memaparkan, orang-orang bekerja di dalam ruang dan memanfaatkan ruang untuk menghasilkan sesuatu yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan makmur, dengan kata lain mereka memodifikasi ruang untuk memenuhi kebutuhan (Lefebvre dalam Ritzer, 2014:205). Akses terhadap ruang-ruang pasar diperebutkan karena ruang merupakan salah satu kesempatan ekonomi (Harvey dalam Fitri, 2021:235). Dimasiosz (2020:98) menuliskan isu utama konflik adalah penguasaan akses terhadap ruang jalan sebagai sumber pendapatan. Merujuk penjelasan-penjelasan di atas pertentangan kepentingan atas akses ruang menjadi penyebab konflik.

Berdasarkan posisi aktor yang terlibat konflik dibedakan menjadi konflik asimetris dan non-asimetris. Konflik asimetris ditandai dengan 'ketidakberimbangan kekuatan' di antara para aktor yang berkonflik, sebaliknya dalam konflik non-asimetris para aktor memiliki kekuatan yang berimbang (Arreguín-Toft & Ivan, 2001:94-95). Dimasiosz (2020:80-97) menggambarkan aktor konflik adalah aktor pengambil manfaat ruang dan aktor pemerintah. Pemerintah Kota Padang sebagai pihak pendamping aktor yang bertikai, juga sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik (Hadler dalam Dimasiosz, 2020:14). Pemerintah Kota Padang adalah pihak yang membuat keputusan sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara aktor pedagang toko, tukang parkir, dan PKL (Dimasiosz, 2020:95, 106). Ini menyebabkan konflik

yang terjadi bersifat horizontal dan vertikal. Konflik bersifat horizontal ketika pihak yang bertentangan adalah aktor non-asimetris; pengambil manfaat jalan yang sama-sama tidak memiliki wewenang legal sebagai pengelola ruang jalan. Konflik bersifat vertikal ketika para aktor asimetris, yakni pengambil manfaat jalan berupaya memperjuangkan kepentingannya atas akses jalan melawan Pemerintah Kota Padang sebagai pihak yang berwenang atas pengelolaan dan penguasaan ruang jalan.

Konflik dibedakan berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam mewujudkan kepentingan; konflik menggunakan tindakan non kekerasan dan konflik menggunakan tindakan kekerasan (Afrizal, 2018:5). Firdaus (2015:34) menjelaskan pedagang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kota Padang tanggal 23 Oktober 2009 karena pemerintah kota tidak merespon tuntutan mereka dan tetap melanjutkan pembangunan kios dengan melibatkan TNI Yon Zikon 13/kf. Sebaliknya dalam Dimasiosz (2020:106) dijelaskan pihak yang berkonflik menggunakan mekanisme resolusi konflik melibatkan Pemerintah Kota Padang untuk memperjuangkan kepentingan.

Konflik yang hanya muncul dalam lapisan kognitif atau sikap, tidak diulas di dalam tulisan ini karena sifatnya yang teoritis, dugaan, dan bawah sadar (Galtung, 2003:161). Konflik yang diulas di dalam tulisan ini adalah jenis konflik yang berada dalam lapisan perilaku karena konflik jenis ini bersifat empiris, teramati, dan sadar (Galtung, 2003:161) karena tindakan-tindakan konflik terlihat dan dapat diamati. Jenis konflik seperti itu di dalam tulisan ini disebut sebagai konflik terbuka.

Beberapa penelitian terkait konflik telah dilakukan di Pasar Raya Padang diantaranya oleh Firdaus (2015:28) yang menemukan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan konflik. Ariesta (2015:43) menelaah peran perempuan di dalam peristiwa konflik juga di dalam proses resolusi konflik. Fitlayeni et al. (2018:306) mendeskripsikan keterlibatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) dalam penyelesaian konflik. Di tahun berikutnya Fitlayeni et al. (2019:461) menemukan model persuasif berkelanjutan digunakan di dalam proses resolusi konflik.

Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, tulisan ini fokus kepada cara-cara aktor menyelesaikan konflik perebutan ruang. Dua kasus diulas di dalam penelitian ini; pertama, kasus perebutan ruang bekas terminal bemo yang melibatkan aktor kelompok pedagang ikan melawan kelompok pedagang sayur, dan kelompok supir bemo. Peristiwa ini terjadi sebelum periode peristiwa konflik revitalisasi terjadi. Kasus ini memperlihatkan sudut pandang lain yang tidak terdapat di dalam tulisan-tulisan terdahulu yang sama-sama mempelajari konflik Pasar Raya pasca bencana gempa. Kedua, kasus perebutan ruang bahu jalan di Pasar Raya Padang terkait dengan kebijakan pengelolaan PKL yang dikeluarkan oleh pemerintah kota di tahun 2014 dan 2018.

Subjek-subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengambil manfaat langsung dari ruang-ruang di pasar. Di dalam kasus pertama, subjek penelitian adalah pedagang ikan, pedagang sayur, dan supir bemo yang memiliki kepentingan bertentangan atas ruang bekas terminal bemo. Namun pada saat pengumpulan data, hanya pihak pedagang ikan yang dapat dimintai data. Kendala ini diulas di dalam Metode Penelitian. Subjek dari kasus kedua adalah tukang parkir, pedagang yang berjualan di toko, Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Pemerintah Kota Padang sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perebutan ruang bahu jalan di kawasan Pasar Raya Padang. Seiring dengan berkembangnya informasi yang didapatkan, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan Komnas HAM Sumatera Barat juga menjadi pihak yang terlibat di dalam kasus kedua. Keterlibatan kedua lembaga negara tersebut diulas di dalam Temuan dan Pembahasan.

Penelitian ini menggunakan perspektif aktor melihat dari sudut pandang orang-orang yang bersengketa. Oleh sebab itu menggunakan teori *Forum Shopping* untuk menjelaskan fenomena orang memilih-milih forum penyelesaian konflik (Benda-Beckmann, 2000:64-65). Benda-Beckmann (2000:64-65) mengatakan fenomena *Forum Shopping* dan *Shopping Forums* timbal-balik. Namun, karena Benda-Beckmann telah menjelaskan hubungan yang timbal-balik itu bekerja maka penelitian ini tidak mengkaji hal tersebut. Kelemahan dari teori *Forum Shopping* adalah kurangnya penjelasan mengenai landasan aktor dalam memilih suatu forum mekanisme resolusi konflik tertentu. Penelitian ini berupaya

untuk mengisi kekosongan tersebut. Teori *Rational Choice* dari James S. Coleman digunakan untuk menjelaskan landasan-landasan aktor dalam memilih forum penyelesaian konflik, dengan melihat setiap aktor yang bertikai sebagai individu rasional yang berupaya untuk meminimalisir kerugian dalam sengketa.

1.2. Rumusan Masalah

Telah banyak kajian mengenai perilaku konflik atau upaya memperjuangkan kepentingan dan proses penyelesaian konflik. Hal yang belum tampak adalah alasan dipilihnya suatu mekanisme penyelesaian konflik tertentu oleh para aktor. Penelitian ini fokus kepada isu penguasaan akses ruang dengan aktor-aktor konflik adalah individu yang terlibat di dalam isu tersebut; PKL, pedagang toko, tukang parkir, dan lainnya.

Beberapa peneliti telah membahas secara umum alasan mekanisme penyelesaian konflik di luar peradilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) lebih diminati. Akan tetapi tulisan-tulisan itu dibuat berdasarkan kelemahan dari mekanisme peradilan. Tulisan ini dibingkai oleh sudut pandang individual mengikuti asumsi teori *Rational Choice* melihat aktor sebagai individu rasional yang tidak ingin mengalami kerugian dalam sengketa. Alasan-alasan yang muncul bersifat lebih personal dan berada di luar dari alasan-alasan seperti 'kelemahan sistem peradilan formal.' Dengan mengenali jenis-jenis mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia, alasan-alasan itu dipilih, dan hasil dari penggunaan mekanisme tersebut, membantu pembaca memahami kompleksnya upaya penyelesaian konflik. Oleh sebab itu dirumuskan pertanyaan penelitian :

1. Apa mekanisme resolusi konflik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik ruang di Pasar Raya Padang?
2. Apa alasan memilih mekanisme penyelesaian konflik tertentu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah menggambarkan mekanisme penyelesaian konflik dan alasan dipilihnya mekanisme penyelesaian konflik tertentu oleh para aktor konflik.

Tujuan Khusus

Tujuan umum dicapai melalui jawaban dari tujuan khusus sebagai berikut;

1. mendeskripsikan kasus perebutan ruang bekas terminal bemo di Pasar Raya Padang,
2. mendeskripsikan kasus perebutan ruang bahu jalan di Pasar Raya Padang,
3. mendeskripsikan mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan oleh para aktor konflik ruang di Pasar Raya Padang,
4. mendeskripsikan alasan dipilihnya mekanisme penyelesaian konflik oleh para aktor konflik ruang di Pasar Raya Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis dan praktis diantaranya;

Bagi Aspek Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi terkait penggunaan teori *Forum Shopping* dalam konteks konflik ruang di pasar-pasar lokal mau pun pada ruang-ruang lainnya. Selain itu penggunaan teori *Rational Choice* sebagai perspektif lain dalam memahami alasan individu dalam memilih tindakan untuk menyelesaikan konflik. Penerapan teori ini mendorong penelitian lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik terhadap keputusan individu dalam memilih mekanisme penyelesaian konflik tertentu.

Bagi Aspek Praktis

Pemahaman ragam mekanisme penyelesaian konflik melalui perspektif *Forum Shopping* dan teori *Rational Choice* membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menanggapi konflik serupa di masa depan. Penggunaan teori *Rational Choice* dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yang mendasari pilihan individu atas mekanisme penyelesaian konflik tertentu mau pun tindakan konflik lainnya. Pemahaman ini dapat dijadikan pertimbangan untuk merancang strategi penanganan konflik.